



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

■, umur 48, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Paupanda Bawah, RT 005/RW 003, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para pihak terkait serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 06 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Ed, tanggal 07 Februari 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Posita:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Irwan Abdurrahman bin Abdurrahman pada tanggal 13 Oktober 1993 berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/07/X/1993 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan telah dikaruniai tujuh orang anak bernama 1) ■, umur 24 tahun 2) ■, umur 23 tahun 3) ■, umur 20 tahun 4) ■, umur 18 tahun 5) ■, umur 16 tahun 6) ■, umur 11 tahun 7) ■, umur 9 tahun;

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Ed.



3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama [REDACTED], umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Paupanda Bawah, RT 005/RW 003, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan calon istri anak Pemohon yang bernama [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum/tidak bekerja, bertempat tinggal di JL. Gator Subroto, RT 030/RW 015, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;
4. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Ende Timur guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa antara anak Pemohon Sule dengan Berliian telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama dua tahun;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah begitu intimnya (dan calon istri anak Pemohon saat ini sudah hamil 3 bulan) untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon istrinya agar segera menikah;
7. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Sule dengan Berliian tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (Usu);

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Sule dengan Berliian;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Ende c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Anak Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud pernikahan [REDACTED] telah dibicarakan dengan keluarga Berliian dan kedua keluarga telah bersepakat untuk menikahkan mereka berdua;
- Bahwa antara [REDACTED] dengan [REDACTED] tidak ada hubungan mahram, baik nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Muhamad Nur Mukarim sudah bekerja, yaitu sebagai nelayan;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Anak Pemohon

([REDACTED]) memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dia dengan Intan Purnama Sari telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpacaran antara dia dan [REDACTED] telah melakukan hubungan kelamin;
- Bahwa hubungan kelamin itu dia lakukan di rumah kos temannya;
- Bahwa hubungan kelamin itu dia lakukan sudah berulang kali;
- Bahwa benar dengan mereka berhubungan kelamin menyebabkan Intan Purnama Sari telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa dia telah siap lahir batin untuk menikah dengan [REDACTED];

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menghadirkan pula, calon istri anak Pemohon (██████████) dan bapak kandung calon istri anak Pemohon (██████████), yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Calon Istri Anak Pemohon (██████████):
 - Bahwa benar dia akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama ██████████;
 - Bahwa dia lahir pada tanggal 17 Juli 1998;
 - Bahwa benar dia telah berpacaran dengan ██████████ selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa benar dia telah sering melakukan hubungan kelamin dengan ██████████;
 - Bahwa benar dia melakukan hubungan kelamin di rumah kos teman ██████████;
 - Bahwa dia sekarang telah hamil dengan masa kehamilan 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa dia telah memeriksakan kehamilan itu pada Puskesmas Rukun Lima;
 - Bahwa dia telah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang istri;
- Ibu Calon Istri Anak Pemohon (██████████):
 - Bahwa benar anaknya akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama ██████████;
 - Bahwa benar anaknya telah berpacaran dengan anak Pemohon dan keduanya saling mencintai serta anaknya sekarang telah hamil 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa antara dia dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram baik nasab, rodlo' (sesusuan) maupun semenda;
 - Bahwa kedua keluarga sudah sepakat dengan rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan pula bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308044709710001, atas nama ██████████, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ende

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Juli 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:

Dukcapil.477/01.1/SKKTP/9767/XI/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kabupaten Ende, tanggal 13 November 2018, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: Dukcapil.477/01.1/SKKTP/45/I/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kabupaten Ende, tanggal 03 Januari 2019, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 133/07/X/1993 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende tanggal 13 Oktober 1993. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5308041306100004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, atas nama Irwan Abdurahman. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5308203012090009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, atas nama [REDACTED] Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1513/IST/2006, atas nama Muhammad Nur Mukarim, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende, tanggal 08 Juni 2006. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 2915/IST/2009, atas nama Intan Purnama Sari, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende, tanggal 04 Juli 2009. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.8;

9. Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor: B-23/KUA.19.8.2/PW.01/1/2019, atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan,

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Januari 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Bukti P.9;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya, tidak akan menyampaikan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa anak Pemohon yang bernama [REDACTED] hendak menikah dengan calon istrinya yang bernama [REDACTED], namun Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan menolak maksud pernikahan tersebut, karena anak Pemohon ([REDACTED]) belum cukup umur 19 tahun bertentangan dengan syarat menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah pula menghadirkan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara ini, masing-masing adalah calon istri anak Pemohon ([REDACTED]) dan ibu kandung calon istri anak Pemohon (Jubaidah Sewi binti Sewi);

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat P.1 sampai dengan P.9;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, sampai dengan P.9 telah bermeterai cukup dan alat bukti fotokopi telah dicocokkan sesuai aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan secara materiil telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 286 RBg. ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama Ende, maka sesuai dengan bukti P.1 dan P.6 yang menerangkan Pemohon adalah

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende. Oleh karena itu terhadap perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ende untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan para pihak yang berkaitan dengan perkara *a quo* serta bukti-bukti Pemohon, didapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon ([REDACTED]) berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon ([REDACTED]) berumur 21 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal dan saling mencintai dan telah siap secara lahir dan batin untuk menikah, serta antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah sering melakukan hubungan kelamin, sehingga calon istri anak Pemohon hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan menolak dan tidak bersedia menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun rodlo' (sesusuan) maupun semenda;
- Bahwa kedua keluarga, yaitu antara keluarga Pemohon dengan keluarga calon istri anak Pemohon telah sepakat dengan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang menjadi pokok masalah adalah, apakah pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya nanti berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa untuk menentukan ukuran permasalahan ini harus mengacu pada ketentuan peraturan atau kaidah yang mengatur masalah pernikahan dalam Syari'at Islam;

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Syari'at Islam, tidak ditentukan secara limitatif, tegas dan terinci unsur-unsur atau kategori untuk batas umur nikah bagi calon mempelai;

Menimbang, bahwa pernikahan dapat dilangsungkan jika telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melanggar larangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada ketentuan yang dilanggar atau bertentangan dengan Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan Agama Ende berpendapat keengganan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut ternyata didasarkan atas alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum positif dan perundang-undangan, akan tetapi dasar hukum yang berlaku di Indonesia selain hukum positif juga berlaku Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan Hukum Islam pada pokoknya dapat dirumuskan yakni mencegah mafsadat dan mencapai kemaslahatan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan tujuan Hukum Islam tersebut di atas, dihubungkan dengan kaidah fiqhiyah yang mengatakan **"mencegah mafsadat harus didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan"** dan dihubungkan dengan kasus dalam perkara ini, maka pemberian dispensasi nikah bisa mencegah adanya mafsadat yang lebih besar terhadap diri anak Pemohon dan calon istrinya serta untuk melindungi janin sebagai calon anak untuk mendapatkan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk memperoleh dispensasi nikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: **"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"**

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan kondisi hamil calon istri anak Pemohon, maka berdasarkan Bab VIII tentang Kawin Hamil Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, walaupun calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil, maka tidak ada halangan antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, karena kehamilan yang disebabkan oleh perzinaan maka tidak ada iddah bagi seorang wanita yang hamil karena zina tersebut dan sebagaimana pendapat Abu Ishaq Ibrahim Al-Syairazi dalam Kitab Al-Muhadzdzab juz 2 halaman 46 yang telah diambil menjadi pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut:

وبجوز نكاح الحامل من الزنا لأن حملها لا يلحق لأحد فوجوده كعدمه

Artinya: "Wanita hamil dari zina boleh menikah, sebab kehamilannya itu tidak diisbatkan kepada seseorang, maka adanya hamil sama dengan tidak ada";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka dua telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang yang berkepentingan terhadap perkara a quo. Oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar penetapan;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama [REDACTED] dengan seorang perempuan bernama [REDACTED];

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1440 H. oleh kami Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Irwahidah MS., S.Ag., M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta kedua Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Muhamad Nur Ratuloli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Irwahidah MS., S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Nur Ratuloli, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp90.000,00
4.	Biaya redaksi	: Rp5.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp6.000,00
Jumlah		: Rp181.000,00

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)